



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Metalia Musalam, berkedudukan di Bumi Puspiptek Asri Blok III P No. 29, Pagedangan, Kabupaten Tangerang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Adek Junjuran Syaid, S.H., M.H., M.Kn., Muhammad Taufik, S.H., Gala Adi Prasetio, S.H., Jalal Wangsi, S.H., M. Furqon Wicaksono, S.H., dan Ilham Saputra, S.H.**, kesemuanya Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dari **Kantor Hukum Adek Junjuran Syaid, S.H., M.H., & Partners** yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Roland John Harris, bertempat tinggal di Jl. Bina Karya No. 36 RT 1 RW 7, Gandaria Utara, Jakarta Selatan , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2018 dalam Register Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 November 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Yohanes Penginjil Jl. Melawai Raya 197 Blok B, Kebayoran Baru, Jakarta, di hadapan Romo J. Chris Purba SJ dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Akta Perkawinan No. 761/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2010;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, di awal pernikahan, PENGUGAT sangat mengharapkan pernikahan tersebut berjalan dengan baik, membawa kebahagiaan, kenyamanan dan penuh rasa kekeluargaan sampai pada waktu kematian memisahkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, di mana harapan ini juga tertuang pada pengertian dan dasar perkawinan dalam ketentuan hukum Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU PERKAWINAN”) sebagaimana dikutip di bawah ini

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

3. Bahwa, selama berlangsungnya pernikahan, PENGUGAT dengan TERGUGAT terakhir tinggal bersama di Bumi Puspiptek Asri Blok III P No. 29, Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **Makaio Dylan Harris** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34322/KLU/LP/2012 dan **Kailani Osaka Harris** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19823/KLU/00-JP/2014;

4. Bahwa, pada kenyataannya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU Perkawinan Khususnya dalam Pasal 1 sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena kuat dugaan sejak tahun 2015 TERGUGAT mempunyai hubungan dengan wanita lain dan penyebab penyebab lainnya yang menimbulkan Perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali;

5. Bahwa, adanya wanita lain dan penyebab lainnya tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sulit hidup rukun kembali untuk mewujudkan dan atau mencapai kebahagiaan dalam membina dan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa, oleh karena adanya perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka sejak tahun 2015 hingga saat ini TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini TERGUGAT tinggal di Jl. Bina Karya No. 36 RT 1 RW 7, Gandaria Utara, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, PENGGUGAT telah berupaya beberapa kali mencoba untuk memperbaiki hubungan pernikahannya dengan TERGUGAT agar dapat hidup rukun kembali, namun tetap saja tidak terjadi perdamaian dan tidak membuahkan hasil yang baik;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 19 butir (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

9. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta di atas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*onheerlbare tweespalt*) sehingga secara hukum sudah cukup alasan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum dan bukti-bukti di atas, maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 6 November 2010 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jl. Melawai Raya 197 Blok B, Kebayoran Baru, Jakarta, di hadapan Romo J. Chris Purba SJ dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Akta Perkawinan No. 761/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **Makaio Dylan Harris** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 34322/KLU/LP/2012 dan **Kailani Osaka Harris** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 19823/KLU/00-JP/2014, berada di bawah pengasuhan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 9 Juli 2018, serta Relaas panggilan tertanggal 16 Juli 2018 dan relaas panggilan tanggal 23 Juli 2018 tidak datang menghadap atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : KTP atas nama Metalia Musalam, NIK 320405302790001
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan No. 761/JS/2010, tanggal 6 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan.
3. Bukti P-3 : Surat Perkawinan Keuskupan Agung antara Rafael Roland John Harris dengan Ancilla Metalia Musalam
4. Bukti P-4 : KK No 3174070411131009 dengan kepala keluarga Roland John Harris
5. Bukti P-5 : Akta Kelahiran No. 34322/KLU/JP/2012-atas nama Makaio Dylan Harris
6. Bukti P-6 : Akta Kelahiran No.19823/KLU/00-J P/2014 atas nama Kailani Osaka Harris
7. Bukti P-7 : KTP atas nama Roland John Harris NIK 3174072502800003

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Screenshot percakapan pesan di instagram antara pacar TERGUGAT dengan teman PENGGUGAT

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. IING MUSALAM.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung dan Tergugat sebagai menantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di kontrakan ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa suaminya sekarang kembali ke rumah orang tuanya sudah 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa nafkah suka dikasih oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari curhatan Penggugat, Tergugat selingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak ada titik ketemu / gagal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan akhirnya Tergugat pulang ke orang tuanya s/d sekarang ;
- Bahwa saksi selaku orang tua setuju Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Saksi 2. YULIANA MULYANADRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai menantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di kontrakan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa suaminya sekarang kembali ke rumah orang tuanya sudah 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa nafkah suka dikasih oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari curhatan Penggugat, Tergugat selingkuh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak ada titik ketemu / gagal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan akhirnya Tergugat pulang ke orang tuanya s/d sekarang ;
- Bahwa saksi selaku orang tua setuju Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut menurut ketentuan undang-undang tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

relaas panggilan tertanggal 9 Juli 2018, serta Relaas panggilan tertanggal 16 Juli 2018 dan relaas panggilan tanggal 23 Juli 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij Verstek*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena adanya percecokan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan tindakan Tergugat yang tidak peduli lagi dengan anak dan isteri serta tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya isteri sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Salam dan Saksi WIMA yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan terhadap Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Bina Karya No. 36 RT 1 RW 7, Gandaria Utara, Jakarta Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 761/JS/2010, tanggal 6 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan Bukti P-3 berupa Surat Perkawinan Keuskupan Agung antara Rafael Roland John Harris dengan Ancilla Metalia Musalam dan dikuatkan dengan keterangan saksi Salam dan Wima membuktikan bahwa bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yang mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 3 (tiga) tahun hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di tentukan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa kehidupan Rumah Tangga yang diliputi suasana perselisihan, yang terus menerus adalah pengingkaran terhadap tujuan Perkawinan ;

Menimbang bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan dua diantaranya adalah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keadaan sedemikian rupa yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, komunikasipun sudah tidak ada lagi, Penggugat sendiri telah menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, keadaan seperti ini sudah memberi petunjuk bahwa ikatan lahir batin diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **Metalia Musalam** dengan Tergugat **Roland John Harris** yang dilangsungkan di Gereja St. Yohanes Penginjil Jl. Melawai Raya 197 Blok B, Kebayoran Baru, Jakarta, di hadapan Romo J. Chris Purba SJ dan telah dicatatkan pada Akta Perkawinan No. 761/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum no.2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 3 menuntut agar perwalian terhadap anak-anak yang bernama : **Makaio Dylan Harris** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34322/KLU/LP/2012 dan **Kailani Osaka Harris** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19823/KLU/00-JP/2014

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan PENGUGAT, hal ini didukung dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat dibuktikan bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kebaikan perkembangan jiwa dan kepentingan masa depan kedua anak tersebut, Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Metalia Musalam** dengan Tergugat **Roland John Harris** yang dilangsungkan di Gereja St. Yohanes Penginjl Jl. Melawai Raya 197 Blok B, Kebayoran Baru, Jakarta, di hadapan Romo J. Chris Purba SJ dan telah dicatatkan pada Akta Perkawinan No. 761/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya ;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama: **Makaio Dylan Harris** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34322/KLU/LP/2012 dan **Kailani Osaka Harris** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19823/KLU/00-JP/2014
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari , tanggal , oleh kami, Totok Sapto Indrato, S.H..MH sebagai Hakim Ketua , H.Ratmoho., S.H..Mh dan Sudjarwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Feryanto Zagoto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Ratmoho., S.H..MH

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

Sudjarwanto, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Feryanto Zagoto, S.H., M.H..

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000.-
2. Biaya proses.....	:	Rp	75.000.-
3.....P	:	Rp.	10.000.-
NBP.....			
4.....M	:	Rp.	6.000.-
eterai.....			
5.....R	:	Rp.	5.000.-
edaksi.....			
6.....P	:	Rp.	300.000.-
anggihan.....			
7.....J	:	Rp.	426.000.-
umlah.....			